



PUTUSAN

Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPARMAN TALANGO;**
2. Tempat Lahir : Dalapuli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/1 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Bosingsingso Utara Kec. Sangkup;
Kabupaten Bolang Mongondouw Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan PLH Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 24 November 2022 sampai tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh SENTLI A. S KOHDONG, S.H dari Kantor Advokad-Penasihat Hukum yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Restika Permai Blok E I No. 2, Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Juli 2022 No. Reg:
1011/SK/Pn. Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 9/PID.TPK/2022/PT MND tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 9/PID.TPK/2022/PT MND tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 9/PIID.TPK/2022/PT MND tanggal 8 Desember 2022;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 21 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS- 03/P.1.19/Ft.1/03/2022 tanggal Maret 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d Agustus 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO (telah diputus bersalah) selaku pihak yang melayani pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna, dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai honorer pada PT PLN ULP Bolmut yang menyediakan layanan Loss Strom/Multiguna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Boroko, Kecamatan (Kec.) Kaidipang, Kabupaten (Kab.) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 35 UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SEMA RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 7 Pembayaran biaya multiguna listrik tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0315.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat di Lingkungan PT. PLN, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO (telah diputus bersalah) sebesar Rp. 338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi Moh. Heryanto Buhang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) tagihan multiguna sebesar Rp 22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perhitungan pencairan anggaran belanja listrik tersebut sudah termasuk Kerugian Negara yang termuat dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2016 s/d 2020 Nomor: 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.096.642.929 (dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah pembayaran Rp. 361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa adapun cara/mekanisme pembayaran tagihan rekening listrik bangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 s/d Agustus 2019 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa setiap awal bulan dalam minggu pertama saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO ke kantor PLN ULP Bolmut Jl. Bhayangkara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boroko Kecamatan Kaidipang untuk meminta invoice tagihan listrik Sekretariat DPRD Kab. Bolmut melalui administrasi Tata Usaha dimana untuk Sekretariat DPRD Kab. Bolmut terdapat 3 ID Pelanggan yakni 316440032791, 316440033191 dan 316300926281.

□ Bahwa setelah memperoleh tagihan/invoice listrik dari PLN tersebut, kemudian saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membuat dokumen tagihan/invoice listrik baru dengan menaikkan penggunaannya pada tabel pemakaian KWH tanpa merubah penggunaan pada catatan meter sehingga pemakaian KWH pada pendapatan biaya pemakaian berubah meningkat sesuai dengan pemakaian yang sudah saksi ubah/ palsukan, dengan demikian jumlah tagihan listrik bulanan pada ketiga ID Pelanggan Sekretariat DPRD Kab. Bolmut telah berbeda dari jumlah tagihan/invoice yang sebenarnya (di- mark up). Selanjutnya saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membubuhkan sendiri tanda tangan pihak PLN seolah-olah benar ditandatangani oleh Pihak PLN dan memberikan stempel yang dibuat sendiri.

□ Bahwa selain tagihan listrik bulan berjalan tersebut diatas, terdapat tagihan layanan multiguna/loss strom yang diajukan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, dimana saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tidak meminta nota tagihan/invoice dari PLN sebagai bukti dukung yang akan diajukan dalam tagihan listrik, akan tetapi saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG membuat kwitansi sendiri (dengan menyertakan tanggal pemasangan multiguna yang digabungkan dengan tanggal-tanggal pekerjaan instalasi listrik, periode tagihan multiguna/loss strom serta jumlah tagihan yang dimintakan). Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG membubuhkan tanda tangannya sendiri dan memakai stempel PPOB Brapo yang diperoleh dari saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO. Oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO untuk selanjutnya diikutsertakan ke dalam tagihan pembayaran listrik bulan berjalan.

□ Bahwa setelah saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membuat rekapan tagihan bulan berjalan termasuk dengan tagihan layanan multiguna/loss strom yang diberikan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, untuk ketiga ID Pelanggan pada Sekretariat DPRD Kab. Bolmut dengan melampirkan bukti tagihan/Invoice yang

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah/dipalsukan dengan melampirkan Rekening Bank Sulut Go Cabang Boroko nomor: 02002110058981 an. ABDUL GIAS PULUMODUYO / loket PPOB Brapo sebagai rekening tujuan pembayaran untuk selanjutnya dokumen tersebut saksi antarkan ke Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bolmut untuk diproses pencairannya. Dimana proses pencairan dilakukan secara non-tunai melalui transfer antar rekening bank.

□ Bahwa selanjutnya dari Bagian Umum mendisposisikan tagihan tersebut ke Bagian Keuangan, dimana dokumen tagihan yang masuk ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bolmut kemudian administrasinya diproses dan dibuat oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bolmut.

□ Bahwa Administrasi yang disiapkan ialah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan/pihak PLN/pihak ketiga, dan sebagai yang mengetahui yaitu Sekretaris DPRD Kab. Bolmut. Sedangkan dalam rangka verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO yaitu hanya sebatas pengecekan kelengkapan berkas permintaan dan kesesuaian angka yang tercantum dalam SPP, SPM dan kuitansi.

□ Bahwa setelah administrasi tersebut sudah lengkap kemudian di serahkan ke BPKD untuk diterbitkan SP2D dan pencairan dana langsung ke rekening rekanan/pihak PLN/pihak ketiga yang mengajukan tagihan. Setelah dinyatakan lengkap oleh BPKAD, maka diterbitkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dimana dana tersebut langsung ditransfer ke Rekening Bank Sulut Go Cabang Boroko nomor: 02002110058981 an. ABDUL GIAS PULUMODUYO / loket PPOB Brapo dengan sesuai dengan dokumen SPM.

□ Bahwa setelah dana masuk ke dalam rekening saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO, kemudian saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO menarik dana tersebut kemudian memisahkan tagihan listrik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tagihan asli dari PLN dan membayar melalui Rekening PPOB Arindo di Bank PPOB Arindo memberi rekening Bank BNI an. PT. Arindo Pratama nomor: 4994994998 dengan kode loket 43185, sementara selisih pembayarannya saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO ambil dan terkait dengan pembayaran tagihan multiguna/loss strom serahkan kepada Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG.

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Umum tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya antara lain yaitu meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pembayaran serta menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO (telah diputus bersalah) selaku pihak yang melayani pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna, dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai honorer pada PT PLN ULP Bolmut yang menyediakan layanan Loss Strom/Multiguna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah melakukan pencairan pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran invoice/tagihan listrik yang berasal dari PT PLN ULP Bolmut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana disebutkan di atas bertentangan dengan;
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
 - 2) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan "Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- 3) Pasal 7 Pembayaran biaya multiguna listrik tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0315.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat di Lingkungan PT. PLN, menyatakan “Bukti pembayaran atas transaksi P2APST yang diterbitkan oleh peserta berupa bukti elektronik seperti struk, tampilan layar, serta bentuk lain dengan format dan konten yang ditentukan penyelenggara”

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA. 2018 s/d Agustus 2019 sudah dibayarkan kepada Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dapat diuraikan sebagai berikut:

TAHUN 2018

N O	BULAN	ID PELANGGAN	JUMLAH TAGIHAN (Rp)	MULTIGUNA (Rp)	JUMLAH DIBAYARKAN (LPJ) (Rp)	NILAI MARK UP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	316440032791	4.718.772,-		8.724.772,-	4.006.000,-
		316440033191	1.489.289,-		6.495.289,-	5.006.000,-
		316300926281	2.494.376,-		8.500.376,-	6.006.000,-
			8.702.437,-		23.720.437,-	15.018.000,-
2	Februari	316440032791	2.792.234,-		8.798.234,-	6.006.000,-
		316440033191	743.911,-		6.746.911,-	6.003.000,-
		316300926281	2.494.376,-		8.500.376,-	6.006.000,-
			6.030.521,-		24.045.521,-	18.015.000,-
3	Maret	316440032791	4.614.596,-		9.614.596,-	5.000.000,-
		316440033191	721.836,-		6.724.836,-	6.003.000,-
		316300926281	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			7.766.117,-		24.775.117,-	17.009.000,-
4	April	316440032791	4.679.156,-		9.679.156,-	5.000.000,-
		316440033191	877.368,-		6.880.368,-	6.003.000,-
		316300926281	2.488.376,-		9.494.376,-	7.006.000,-
			8.044.900,-		26.053.900,-	18.009.000,-
5	Mei	316440032791	4.281.392,-		9.287.392,-	5.006.000,-
		316440033191	384.362,-		6.387.362,-	6.003.000,-
		31630092628	4.706.903,-		9.712.903,-	5.006.000,-

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1				
			9.372.657,-		25.387.657,-	16.015.000,-
				1.106.000,-		
				2.112.000,-		
				2.112.000,-		
				3.118.000,-		
				8.448.000,-		
6	Juni	31644003279 1	3.779.582,-		9.785.582,-	6.006.000,-
		31644003319 1	730.640,-		6.733.640,-	6.003.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		9.435.685,-	7.006.000,-
			6.939.907,-		25.954.907,-	19.015.000,-
				3.318.000,-		
7	Juli	31644003279 1	1.994.034,-		9.340.704,-	7.346.670,-
		31644003319 1	1.317.487,-		4.323.487,-	3.006.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			5.741.206,-		22.099.876,-	16.358.670,-
8	Agustus	31644003279 1	3.541.883,-		8.547.883,-	5.006.000,-
		31644003319 1	645.538,-		4.648.538,-	4.003.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			6.617.106,-		21.632.106,-	15.015.000,-
9	Septemb er	31644003279 1	3.798.788,-		8.798.788,-	5.000.000,-
		31644003319 1	814.340,-		4.814.340,-	4.000.000,-
		31630092628 1	2.494.376,-		9.494.376,-	7.000.000,-
			7.107.504,-		23.107.504,-	16.000.000,-
10	Oktober	31644003279 1	2.321.237,-		8.321.237,-	6.000.000,-
		31644003319 1	517.950,-		5.517.950,-	5.000.000,-
		31630092628 1	3.148.783,-		9.148.783,-	6.000.000,-
			5.987.970,-		22.987.970,-	17.000.000,-
				2.212.000,-		
				2.212.000,-		
				2.212.000,-		
				1.106.000,-		
				3.318.000,-		
				11.060.000,-		
11	Novembe r	31644003279 1	3.272.034,-		8.272.034,-	5.000.000,-
		31644003319 1	387.362,-		5.387.362,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		9.435.685,-	7.000.000,-
			6.095.081,-		23.095.081,-	17.000.000,-
12	Desembe r	31644003279 1	3.095.961,-		8.095.961,-	5.000.000,-
		31644003319 1	1.659.494,-		5.659.494,-	4.000.000,-
		31630092628 1	3.910.301,-		9.910.301,-	6.000.000,-
			8.665.756,-		23.665.756,-	15.000.000,-
		JUMLAH MARK UP	87.071.162	22.826.000,-	286.525.832	199.454.670,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					22.826.000,- 222.280.670,-
--	--	--	--	--	-------------------------------

TAHUN 2019

NO	BULAN	ID PELANGGAN	JUMLAH TAGIHAN (Rp)	MULTIGUNA (Rp)	JUMLAH DIBAYARKAN (LPJ) (Rp)	NILAI MARK UP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	316440032791	3.117.970,-		9.117.970,-	6.000.000,-
		316440033191	849.555,-		5.849.555,-	5.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			6.403.210,-		23.403.210,-	17.000.000,-
2	Februari	316440032791	1.650.690,-		9.650.690,-	8.000.000,-
		316440033191	522.352,-		5.522.352,-	5.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-
			4.608.727,-		24.008.727,-	19.400.000,-
3	Maret	316440032791	2.404.872,-		8.404.872,-	6.000.000,-
		316440033191	387.362,-		5.387.362,-	5.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			5.227.919,-		22.227.919,-	17.000.000,-
4	April	316440032791	2.802.505,-		8.802.505,-	6.000.000,-
		316440033191	481.268,-		4.481.268,-	4.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			5.719.458,-		21.719.458,-	16.000.000,-
5	Mei	316440032791	2.801.038,-		8.801.038,-	6.000.000,-
		316440033191	566.370,-		5.566.370,-	5.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-
			5.803.093,-		23.203.093,-	17.400.000,-
6	Juni	316440032791	3.343.931,-		9.343.931,-	6.000.000,-
		316440033191	598.650,-		5.598.650,-	5.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			6.378.266,-		23.378.266,-	17.000.000,-
7	Juli	316440032791	2.715.935,-		9.715.935,-	7.000.000,-
		316440033191	999.218,-		5.999.218,-	5.000.000,-
		316300926281	2.972.709,-		9.972.709,-	7.000.000,-
			6.687.862,-		25.687.862,-	19.000.000,-
8	Agustus	316440032791	3.081.288,-		8.881.288,-	5.800.000,-
		316440033191	1.740.194,-		5.740.194,-	4.000.000,-
		316300926281	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7.257.167,-	23.457.167,-	16.200.000,-
	JUMLAH MARK UP	48.085.702		<u>139.000.000,-</u>

REKAPITULASI

No	Tahun	ID Pelanggan	Mark Up Multiguna (Rp)	Nilai Mark Up Tagihan Listrik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	2018	316440032791 316440033191 316300926281	22.826.000,-	199.454.670,-	222.280.670,-
2.	2019	316440032791 316440033191 316300926281	-	139.000.000,-	139.000.000,-
Total			22.826.000,-	338.454.670,-	<u>361.280.670</u>

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi Moh. Heryanto Buhang sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tersebut telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor: 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Tahun Anggaran 2016 s/d 2020, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolmut sebesar Rp.2.096.642.929,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang didalamnya termasuk Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d Agustus 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO (telah diputus bersalah) selaku pihak yang melayani pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna, dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG (diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai honorer pada PT PLN ULP Bolmut yang menyediakan layanan Loss Strom/Multiguna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Boroko, Kecamatan (Kec.) Kaidipang, Kabupaten (Kab.) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 35 UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SEMA RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp. 338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi Moh. Heryanto Buhang sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d Agustus 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menerbitkan dokumen administrasi (SPP dan SPM) guna pencairan pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran invoice/tagihan listrik yang berasal dari PT PLN ULP Bolmut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Tahun Anggaran 2016 s/d 2020, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolmut sebesar Rp2.096.642.929,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang didalamnya termasuk Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah pembayaran Rp. 361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa adapun cara/mechanisme pembayaran tagihan rekening listrik bangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 s/d Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

- Bahwa setiap awal bulan dalam minggu pertama saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO ke kantor PLN ULP Bolmut Jl. Bhayangkara Desa Boroko Kecamatan Kaidipang untuk meminta invoice tagihan listrik Sekretariat DPRD Kab. Bolmut melalui administrasi Tata Usaha dimana untuk Sekretariat DPRD Kab. Bolmut terdapat 3 ID Pelanggan yakni 316440032791, 316440033191 dan 316300926281.
- Bahwa setelah memperoleh tagihan/invoice listrik dari PLN tersebut, kemudian saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membuat dokumen tagihan/invoice listrik baru dengan menaikkan penggunaannya pada tabel pemakaian KWH tanpa merubah penggunaan pada catatan meter sehingga pemakaian KWH pada pendapatan biaya pemakaian berubah meningkat sesuai dengan pemakaian yang sudah saksi ubah/ palsukan, dengan demikian jumlah tagihan listrik bulanan pada ketiga ID Pelanggan Sekretariat DPRD Kab. Bolmut telah berbeda dari jumlah tagihan/invoice yang sebenarnya (di mark up). Selanjutnya saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membubuhkan



sendiri tanda tangan pihak PLN seolah-olah benar ditandatangani oleh Pihak PLN dan memberikan stempel yang dibuat sendiri.

- Bahwa selain tagihan listrik bulan berjalan tersebut diatas, terdapat tagihan layanan multiguna/loss strom yang diajukan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, dimana saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tidak meminta nota tagihan/invoice dari PLN sebagai bukti dukung yang akan diajukan dalam tagihan listrik, akan tetapi saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG membuat kwitansi sendiri (dengan menyertakan tanggal pemasangan multiguna yang digabungkan dengan tanggal-tanggal pekerjaan instalasi listrik, periode tagihan multiguna/loss strom serta jumlah tagihan yang dimintakan). Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG membubuhkan tanda tangannya sendiri dan memakai stempel PPOB Brapo yang diperoleh dari saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO. Oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO untuk selanjutnya diikutsertakan kedalam tagihan pembayaran listrik bulan berjalan.
- Bahwa setelah saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membuat rekapan tagihan bulan berjalan termasuk dengan tagihan layanan multiguna/loss strom yang diberikan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, untuk ketiga ID Pelanggan pada Sekretariat DPRD Kab. Bolmut dengan melampirkan bukti tagihan/Invoice yang telah diubah/dipalsukan dengan melampirkan Rekening Bank Sulut Go Cabang Boroko nomor: 02002110058981 an. ABDUL GIAS PULUMODUYO / loket PPOB Brapo sebagai rekening tujuan pembayaran untuk selanjutnya dokumen tersebut saksi antarkan ke Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bolmut untuk diproses pencairannya. Dimana proses pencairan dilakukan secara non-tunai melalui transfer antar rekening bank.
- Bahwa selanjutnya dari Bagian Umum mendisposisikan tagihan tersebut ke Bagian Keuangan, dimana Terdakwa SUPARMAN TALANGO sendiri selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bolmut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan memproses dan membuat sendiri seluruh dokumen administrasi (SPP dan SPM) guna pencairan pembayaran tagihan listrik dan layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loss Strom/Multiguna tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran invoice/tagihan listrik yang berasal dari PT PLN ULP Bolmut

- Bahwa Administrasi yang Terdakwa SUPARMAN TALANGO siapkan ialah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan/pihak PLN/pihak ketiga, dan sebagai yang mengetahui yaitu Sekretaris DPRD Kab. Bolmut. Sedangkan dalam rangka verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO yaitu hanya sebatas pengecekan kelengkapan berkas permintaan dan kesesuaian angka yang tercantum dalam SPP, SPM dan kuitansi.
- Bahwa setelah administrasi tersebut sudah lengkap kemudian di serahkan ke BPKD untuk diterbitkan SP2D dan pencairan dana langsung ke rekening rekanan/pihak PLN/pihak ketiga yang mengajukan tagihan. Setelah dinyatakan lengkap oleh BPKAD, maka diterbitkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dimana dana tersebut langsung ditransfer ke Rekening Bank Sulut Go Cabang Boroko nomor: 02002110058981 an. ABDUL GIAS PULUMODUYO / loket PPOB Brapo dengan sesuai dengan dokumen SPM.
- Bahwa setelah dana masuk ke dalam rekening saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO , kemudian saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO menarik dana tersebut kemudian memisahkan tagihan listrik yang sesuai dengan tagihan asli dari PLN dan membayar melalui Rekening PPOB Arindo di Bank PPOB Arindo memberi rekening Bank BNI an. PT. Arindo Pratama nomor: 4994994998 dengan kode loket 43185, sementara selisih pembayarannya saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO ambil dan terkait dengan pembayaran tagihan multiguna/loss strom serahkan kepada Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG.
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Umum tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya antara lain yaitu meneliti

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan keabsahan dokumen pembayaran serta menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d Agustus 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menerbitkan dokumen administrasi (SPP dan SPM) guna pencairan pembayaran tagihan listrik dan layanan Loss Strom/Multiguna tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan verifikasi kebenaran/keabsahan invoice/tagihan listrik yang berasal dari PT PLN ULP Bolmut sebagaimana disebutkan di atas bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
 - 2) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 - 3) Pasal 7 Pembayaran biaya multiguna listrik tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0315.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat di Lingkungan PT. PLN, menyatakan "Bukti pembayaran atas transaksi P2APST yang di terbitkan oleh peserta berupa bukti elektronik seperti struk, tampilan layar, serta bentuk lain dengan format dan konten yang ditentukan penyelenggara";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA. 2018 s/d Agustus 2019 sudah dibayarkan kepada Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dapat diuraikan sebagai berikut:

TAHUN 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	BULAN	ID PELANGG AN	JUMLAH TA GIHAN (Rp)	MULTIGUNA (Rp)	JUMLAH DIBAYARK AN (LPJ) (Rp)	NILAI MARK UP (Rp)
--------	-------	------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	31644003279 1	4.718.772,-		8.724.772,-	4.006.000,-
		31644003319 1	1.489.289,-		6.495.289,-	5.006.000,-
		31630092628 1	2.494.376,-		8.500.376,-	6.006.000,-
			8.702.437,-		23.720.437,-	15.018.000,-
2	Februari	31644003279 1	2.792.234,-		8.798.234,-	6.006.000,-
		31644003319 1	743.911,-		6.746.911,-	6.003.000,-
		31630092628 1	2.494.376,-		8.500.376,-	6.006.000,-
			6.030.521,-		24.045.521,-	18.015.000,-
3	Maret	31644003279 1	4.614.596,-		9.614.596,-	5.000.000,-
		31644003319 1	721.836,-		6.724.836,-	6.003.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			7.766.117,-		24.775.117,-	17.009.000,-
4	April	31644003279 1	4.679.156,-		9.679.156,-	5.000.000,-
		31644003319 1	877.368,-		6.880.368,-	6.003.000,-
		31630092628 1	2.488.376,-		9.494.376,-	7.006.000,-
			8.044.900,-		26.053.900,-	18.009.000,-
5	Mei	31644003279 1	4.281.392,-		9.287.392,-	5.006.000,-
		31644003319 1	384.362,-		6.387.362,-	6.003.000,-
		31630092628 1	4.706.903,-		9.712.903,-	5.006.000,-
			9.372.657,-		25.387.657,-	16.015.000,-
				1.106.000,-		
				2.112.000,-		
				2.112.000,-		
				3.118.000,-		
6	Juni	31644003279 1	3.779.582,-		9.785.582,-	6.006.000,-
		31644003319 1	730.640,-		6.733.640,-	6.003.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		9.435.685,-	7.006.000,-
			6.939.907,-		25.954.907,-	19.015.000,-
7	Juli	31644003279 1	1.994.034,-		9.340.704,-	7.346.670,-
		31644003319 1	1.317.487,-		4.323.487,-	3.006.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			5.741.206,-		22.099.876,-	16.358.670,-
8	Agustus	31644003279 1	3.541.883,-		8.547.883,-	5.006.000,-
		31644003319 1	645.538,-		4.648.538,-	4.003.000,-
		31630092628 1	2.429.685,-		8.435.685,-	6.006.000,-
			6.617.106,-		21.632.106,-	15.015.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Septemb er	31644003279 1	3.798.788,-		8.798.788,-	5.000.000,-
		31644003319 1	814.340,-		4.814.340,-	4.000.000,-
		31630092628 1	2.494.376,-		9.494.376,-	7.000.000,-
			7.107.504,-		23.107.504,-	16.000.000,-
10	Oktober	31644003279 1	2.321.237,-		8.321.237,-	6.000.000,-
		31644003319 1	517.950,-		5.517.950,-	5.000.000,-
		31630092628 1	3.148.783,-		9.148.783,-	6.000.000,-
			5.987.970,-		22.987.970,-	17.000.000,-
				2.212.000,-		
				2.212.000,-		
				2.212.000,-		
				1.106.000,-		
				3.318.000,-		
		11.060.000,-				
11	Novembe r	31644003279 1	3.272.034,-		8.272.034,-	5.000.000,-
		31644003319 1	387.362,-		5.387.362,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		9.435.685,-	7.000.000,-
			6.095.081,-		23.095.081,-	17.000.000,-
12	Desembe r	31644003279 1	3.095.961,-		8.095.961,-	5.000.000,-
		31644003319 1	1.659.494,-		5.659.494,-	4.000.000,-
		31630092628 1	3.910.301,-		9.910.301,-	6.000.000,-
			8.665.756,-		23.665.756,-	15.000.000,-
	JUMLAH MARK UP	87.071.162	22.826.000,-	286.525.832	199.454.670,- 22.826.000,- 222.280.670,-	

TAHUN 2019

NO		ID PELANGG AN	JUMLAH TA GIHAN (Rp)	MULTIGUNA (Rp)	JUMLAH DIBAYARK AN (LPJ) (Rp)	NILAI MARK UP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	31644003279 1	BULAN 3.11 7.970,-		9.117.970,-	6.000.000,-
		31644003319 1	849.555,-		5.849.555,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			6.403.210,-		23.403.210,-	17.000.000,-
2	Februari	31644003279 1	1.650.690,-		9.650.690,-	8.000.000,-
		31644003319 1	522.352,-		5.522.352,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-
			4.608.727,-		24.008.727,-	19.400.000,-
3	Maret	31644003279 1	2.404.872,-		8.404.872,-	6.000.000,-
		31644003319 1	387.362,-		5.387.362,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			5.227.919,-		22.227.919,-	17.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31644003279 1	2.802.505,-		8.802.505,-	6.000.000,-
4	April	31644003319 1	481.268,-		4.481.268,-	4.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			5.719.458,-		21.719.458,-	16.000.000,-
5	Mei	31644003279 1	2.801.038,-		8.801.038,-	6.000.000,-
		31644003319 1	566.370,-		5.566.370,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-
			5.803.093,-		23.203.093,-	17.400.000,-
6	Juni	31644003279 1	3.343.931,-		9.343.931,-	6.000.000,-
		31644003319 1	598.650,-		5.598.650,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.435.685,-	6.000.000,-
			6.378.266,-		23.378.266,-	17.000.000,-
7	Juli	31644003279 1	2.715.935,-		9.715.935,-	7.000.000,-
		31644003319 1	999.218,-		5.999.218,-	5.000.000,-
		31630092628 1	2.972.709,-		9.972.709,-	7.000.000,-
			6.687.862,-		25.687.862,-	19.000.000,-
8	Agustus	31644003279 1	3.081.288,-		8.881.288,-	5.800.000,-
		31644003319 1	1.740.194,-		5.740.194,-	4.000.000,-
		31630092628 1	2.435.685,-		8.835.685,-	6.400.000,-
			7.257.167,-		23.457.167,-	16.200.000,-
	JUMLAH MARK UP		48.085.702			<u>139.000.000,-</u>

REKAPITULASI

No	Tahun	ID Pelanggan	Mark Up Multiguna (Rp)	Nilai Mark Up Tagihan Listrik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	2018	316440032791 316440033191 316300926281	22.826.000,-	199.454.670,-	222.280.670,-
2.	2019	316440032791 316440033191 316300926281	-	139.000.000,-	139.000.000,-
Total			22.826.000,-	338.454.670,-	<u>361.280.670</u>

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d Agustus 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Heryanto Buhang sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tersebut telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor: 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Tahun Anggaran 2016 s/d 2020, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolmut sebesar Rp2.096.642.929,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang di dalamnya termasuk Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mangondow Utara Nomor Reg. Perkara: PDS-01/P.1.19/Ft.1/03/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN TALANGO bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsida selama 6 (Enam) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Yang Disita dari Abdul Gias Pulumoduyo
 1. 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam;
 2. 1 (satu) unit CPU merek POWER - UP warna hitam biru;
 3. 1 (satu) buah hard disk merk TOSHIBA 120 GB
 4. 1 (satu) buah asli STNK Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih dengan Nomor Plat DB 2569 HB A.n HASRI TOTODU;
 5. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401010685537 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 6. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 513501007220536 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 7. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401003598537 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 8. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0496501772 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 9. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401007543534 A.n HASRI TOTODU, S.pdi;
 10. 1 (satu) buah asli Kartu ATM dengan Nomor 013012037779243 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 11. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BANK SULUTGO dengan Nomor Rekening 02002110000721 A.n ABDUL GIAS PULUMODUYO;
 12. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BANK SULUTGO dengan Nomor Rekening 02002110058981 A.n LOKET PPOB BRAPO;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
 2. Yang Disita dari Febriansyah, S.T.
 1. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
 2. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
4. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
5. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
6. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
7. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
8. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
9. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
10. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
11. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
12. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
13. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
14. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
16. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
17. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
18. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
19. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
20. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
21. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
22. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
23. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
24. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
25. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
26. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
28. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
29. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
30. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
31. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
32. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
33. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
34. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
35. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
36. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
37. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
38. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
40. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
41. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
42. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
43. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
44. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
45. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
46. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
47. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
48. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
49. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
50. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
52. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
53. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
54. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
55. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
56. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
57. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
58. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281.
59. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
60. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
61. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
62. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
64. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
65. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
66. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
67. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
68. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
69. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
70. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
71. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
72. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
73. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
74. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
76. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
77. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
78. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
79. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
80. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
81. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
82. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
83. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
84. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
85. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
86. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
88. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
89. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
90. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
91. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
92. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
93. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
94. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
95. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
96. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
97. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
98. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
100. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
101. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
102. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
103. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
104. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
105. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
106. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
107. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
108. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
109. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
110. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
112. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
113. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
114. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
115. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

3. Yang disita dari Zulkarnain Nurdin, S.T

1. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016 :

- Nomor / Tanggal SPM : 023/SPM-LS/BL/16/II/2016
- Nomor SP2D : 0315/SP2D/II/2016
- Tanggal : 17 Februari 2016
- Jumlah : Rp.28.917.435,-

2. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 054/SPM-LS/BL/21/III/2016
- Nomor SP2D : 1144/SP2D/III/2016
- Tanggal : 23 Maret 2016
- Jumlah : Rp.6.148.267,-

3. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 066/SPM-LS/BL/11/IV/2016
- Nomor SP2D : 1674/SP2D/IV/2016
- Tanggal : 13 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp.10.747.279,-
4. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
- Nomor / Tanggal SPM : 128/SPM-LS/BL/31/V/2016
 - Nomor SP2D : 3090/SP2D/VI/2016
 - Tanggal : 2 Juni 2016
 - Jumlah : Rp.30.309.051,-
5. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
- Nomor / Tanggal SPM : 137/SPM-LS/BL/17/VI/2016
 - Nomor SP2D : 3679/SP2D/VI/2016
 - Tanggal : 7 Juni 2016
 - Jumlah : Rp.11.331.463,-
6. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli s.d Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
- Nomor / Tanggal SPM : 196/SPM-LS/BL/26/VIII/2016
 - Nomor SP2D : 5753/SP2D/VIII/2016
 - Tanggal : 30 Agustus 2016
 - Jumlah : Rp.26.695.924,-
7. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
- Nomor / Tanggal SPM : 212/SPM-LS/BL/19/IX/2016
 - Nomor SP2D : 6388/SP2D/IX/2016
 - Tanggal : 22 September 2016
 - Jumlah : Rp.4.015.773,-
8. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016 :
- Nomor / Tanggal SPM : 232/SPM-LS/BL/19/X/2016
 - Nomor SP2D : 7082/SP2D/X/2016
 - Tanggal : 21 Oktober 2016
 - Jumlah : Rp.2.487.142,-
9. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang
Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 310/SPM-LS/BL/19/XII/2016
- Nomor SP2D : 10037/SP2D/XII/2016
- Tanggal : 21 Desember 2016
- Jumlah :Rp.58.937.907,-

10. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Januari s.d Maret PT. PLN Cabang
Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 035/SPM-LS/BL/14/III/2017
- Nomor SP2D : 00827/SP2D/III/2017
- Tanggal : 15 Maret 2017
- Jumlah :Rp.70.757.190,-

11. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 060/SPM-LS/BL/25/IV/2017
- Nomor SP2D :01788/SP2D/IV/2017
- Tanggal : 26 April 2017
- Jumlah :Rp.2.102.694,-

12. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 089/SPM-LS/BL/17/V/2017
- Nomor SP2D : 02620/SP2D/V/2017
- Tanggal : 19 Mei 2017
- Jumlah :Rp.5.355.204,-

13. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 112/SPM-LS/BL/20/VI/2017
- Nomor SP2D :03882/SP2D/VI/2017
- Tanggal : 20 Juni 2017
- Jumlah :Rp.8.653.127,-

14. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2017:

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor / Tanggal SPM : 143/SPM-LS/BL/17/VII/2017
- Nomor SP2D : 04573/SP2D/V/2017
- Tanggal : 20 Juli 2017
- Jumlah : Rp.4.237.684,-

15. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 165/SPM-LS/BL/21/VIII/2017
- Nomor SP2D : 05530/SP2D/VIII/2017
- Tanggal : 23 Agustus 2017
- Jumlah : Rp.34.399.995,-

16. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 188/SPM-LS/BL/18/IX/2017
- Nomor SP2D : 06312/SP2D/IX/2017
- Tanggal : 22 September 2017
- Jumlah : Rp.3.962.520,-

17. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 202/SPM-LS/BL/18/X/2017
- Nomor SP2D : 06994/SP2D/X/2017
- Tanggal : 18 Oktober 2017
- Jumlah : Rp.6.877.919,-

18. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 253/SPM-LS/BL/12/XII/2017
- Nomor SP2D : 09022/SP2D/XII/2017
- Tanggal : 13 Desember 2017
- Jumlah : Rp.3.030.622,-

19. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 005/SPM-LS/BL/22/II/2018
- Nomor SP2D : 00436/SP2D/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 27 Februari 2018
- Jumlah :Rp47.815.958,-

20. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 052/SPM-LS/BL/27/III/2018
- Nomor SP2D : 01391/SP2D/III/2018
- Tanggal : 28 Maret 2018
- Jumlah :Rp.4.825.117,-

21. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 065/SPM-LS/BL/16/IV/2018
- Nomor SP2D : 02060/SP2D/IV/2018
- Tanggal : 18 April 2018
- Jumlah :Rp.6.096.400,-

22. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 089/SPM-LS/BL/21/V/2018
- Nomor SP2D : 03098/SP2D/V/2018
- Tanggal : 22 Mei 2018
- Jumlah :Rp.3.878.157,-

23. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 136/SPM-LS/BL/4/VI/2018
- Nomor SP2D : 03848/SP2D/VI/2018
- Tanggal : 6 Juni 2018
- Jumlah : Rp.9.333.407,-

24. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 158/SPM-LS/BL/17/VII/2018
- Nomor SP2D : 04784/SP2D/VII/2018
- Tanggal : 23 Juli 2018
- Jumlah : Rp.2.160.376,-

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 197/SPM-LS/BL/16/VIII/2018
- Nomor SP2D : 05778/SP2D/VIII/2018
- Tanggal : 23 Agustus 2018
- Jumlah : Rp.1.692.606,-

26. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 213/SPM-LS/BL/17/IX/2018
- Nomor SP2D : 06465/SP2D/IX/2018
- Tanggal : 20 September 2018
- Jumlah : Rp.3.168.004,-

27. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 230/SPM-LS/BL/5/X/2018
- Nomor SP2D : 07126/SP2D/X/2018
- Tanggal : 9 Oktober 2018
- Jumlah : Rp.4.108.470,-

28. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 244/SPM-LS/BL/19/XI/2018
- Nomor SP2D : 08224/SP2D/XI/2018
- Tanggal : 22 November 2018
- Jumlah : Rp.3.137.581,-

29. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 283/SPM-LS/BL/10/XII/2018
- Nomor SP2D : 10138/SP2D/XII/2018
- Tanggal : 21 Desember 2018
- Jumlah : Rp.3.726.256,-

30. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 009/SPM-LS/BL/18/II/2019
- Nomor SP2D : 00281/SP2D/II/2019
- Tanggal : 19 Februari 2019
- Jumlah : Rp.7.472.437,-

31. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 023/SPM-LS/BL/11/III/2019
- Nomor SP2D : 00813/SP2D/III/2019
- Tanggal : 12 Maret 2019
- Jumlah : Rp.2.288.419,-

32. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 048/SPM-LS/BL/8/IV/2019
- Nomor SP2D : 01622/SP2D/IV/2019
- Tanggal : 12 April 2019
- Jumlah : Rp.1.779.958,-

33. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 081/SPM-LS/BL/6/V/2019
- Nomor SP2D : 02635/SP2D/V/2019
- Tanggal : 14 Mei 2019
- Jumlah : Rp.3.263.593,-

34. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 116/SPM-LS/BL/10/VI/2019
- Nomor SP2D : 03927/SP2D/VI/2019
- Tanggal : 13 Juni 2019
- Jumlah : Rp.4.349.541,-

35. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 133/SPM-LS/BL/17/VII/2019

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 04982/SP2D/VII/2019
- Tanggal : 18 Juli 2019
- Jumlah : Rp.25.748.362,-

36. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 157/SPM-LS/BL/13/VIII/2019
- Nomor SP2D : 05949/SP2D/VIII/2019
- Tanggal : 14 Agustus 2019
- Jumlah : Rp.23.517.667,-

37. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 176/SPM-LS/BL/16/IX/2019
- Nomor SP2D : 06832/SP2D/IX/2019
- Tanggal : 19 September 2019
- Jumlah : Rp.23.424.104,-

38. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 234/SPM-LS/BL/10/X/2019
- Nomor SP2D : 07597/SP2D/X/2019
- Tanggal : 14 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.23.904.481,-

39. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 261/SPM-LS/BL/11/XII/2019
- Nomor SP2D : 09051/SP2D/XI/2019
- Tanggal : 18 November 2019
- Jumlah : Rp.24.141.398,-

40. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 291/SPM-LS/BL/9/XII/2019
- Nomor SP2D : 10739/SP2D/XII/2019
- Tanggal : 16 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp.27.771.644,-

41. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/4.01.4.1/II/2020
- Nomor SP2D : 00128/SP2D/II/2020
- Tanggal : 29 Januari 2020
- Jumlah : Rp. 28.667.718,-

42. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 007/SPM-LS/BL/4.01.4.1/II/2020
- Nomor SP2D : 00287/SP2D/II/2020
- Tanggal : 13 Februari 2020
- Jumlah : Rp.31.072.437,-

43. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 061/SPM-LS/BL/4.01.4.1/III/2020
- Nomor SP2D : 01170/SP2D/III/2020
- Tanggal : 17 Maret 2020
- Jumlah : Rp.29.371.762,-

44. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 102/SPM-LS/BL/4.01.4.1/IV/2020
- Nomor SP2D : 01939/SP2D/IV/2020
- Tanggal : 13 April 2020
- Jumlah : Rp.31.174.701,-

45. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 133/SPM-LS/BL/4.01.4.1/V/2020
- Nomor SP2D : 02654/SP2D/V/2020
- Tanggal : 11 Mei 2020
- Jumlah : Rp.27.372.544,-

46. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 186/SPM-LS/BL/4.01.4.1/VI/2020
- Nomor SP2D : 03964/SP2D/VI/2020
- Tanggal : 22 Juni 2020
- Jumlah : Rp.28.846.839,-

47. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 216/SPM-LS/BL/4.01.4.1/VII/2020
- Nomor SP2D : 04562/SP2D/VII/2020
- Tanggal : 13 Juli 2020
- Jumlah : Rp.33.144.697,-

48. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 250/SPMLS/BL/4.01.4.1/VIII/2020
- Nomor SP2D : 05637/SP2D/VIII/2020
- Tanggal : 13 Agustus 2020
- Jumlah : Rp.31.316.788,-

49. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 269/SPM-LS/BL/4.01.4.1/IX/2020
- Nomor SP2D : 06258/SP2D/IX/2020
- Tanggal : 8 September 2020
- Jumlah : Rp.31.846.266,-

50. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020 :

- Nomor / Tanggal SPM : 300/SPM-LS/BL/4.01.4.1/X/2020
- Nomor SP2D : 07181/SP2D/X/2020
- Tanggal : 13 Oktober 2020
- Jumlah : Rp.32.806.649,-

51. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/1.20.3.2/II/2016
- Nomor SP2D : 0389/SP2D/LS-BL/II/2016
- Tanggal : 23 Februari 2016
- Jumlah : Rp.65.260.721,-

52. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 031/SPM-LS/BL/1.20.03.2/III/2016
- Nomor SP2D : 1176/SP2D/LS-BL/III/2016
- Tanggal : 24 Maret 2016
- Jumlah : Rp.27.062.174,-

53. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 048/SPMLS/BL/1.20.03.2/IV/2016
- Nomor SP2D : 1935/SP2D/LS-BL/IV/2016
- Tanggal : 20 April 2016
- Jumlah : Rp.35.085.025,-

54. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 088/SPM-LS/BL/1.20.03.2/V/2016
- Nomor SP2D : 3117/SP2D/LS-BL/VI/2016
- Tanggal : 3 Juni 2016
- Jumlah : Rp.47.913.647,00

55. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 127/SPMLS/BL/1.20.03.2/VI/2016
- Nomor SP2D : 4251/SP2D/LS-BL/VI/2016
- Tanggal : 30 Juni 2016
- Jumlah : Rp.39.337.141,-

56. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 145/SPMLS/BL/1.20.03.2/VII/2016
- Nomor SP2D : 4826/SP2D/LS-BL/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 27 Juli 2016
- Jumlah : Rp.36.929.029,-

57. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016;

- Nomor / Tanggal SPM:158/SPMLS/BL/1.20.03.2/VIII/2016
- Nomor SP2D : 5780/SP2D/LS-BL/VIII/2016
- Tanggal : 31 Agustus 2016
- Jumlah : Rp.38.361.890,-

58. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :178/SPMLS/BL/1.20.03.2/IX/2016
- Nomor SP2D : 6090/SP2D/LS-BL/IX/2016
- Tanggal : 8 September 2016
- Jumlah : Rp.38.275.883,-

59. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :197/SPM-LS/BL/1.20.03.2/X/2016
- Nomor SP2D : 7036/SP2D/LS-BL/X/2016
- Tanggal : 20 Oktober 2016
- Jumlah : Rp.38.534.598,-

60. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :267/SPMLS/BL/1.20.03.2/XII/2016
- Nomor SP2D : 10106/SP2D/LS-BL/XII/2016
- Tanggal : 22 Desember 2016
- Jumlah : Rp.81.907.492,-

61. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM :018/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2017
- Nomor SP2D : 00999/SP2D/III/2017
- Tanggal : 21 Maret 2017
- Jumlah : Rp.116.689.396,-

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



62. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 037/SPMLS/BL/4.01.03.2/IV/2017
- Nomor SP2D : 01694/SP2D/IV/2017
- Tanggal : 20 April 2017
- Jumlah : Rp.50.823.947,-

63. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 062/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2017
- Nomor SP2D : 02747/SP2D/V/2017
- Tanggal : 26 Mei 2017
- Jumlah : Rp.39.355.731,-

64. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 085/SPM LS/BL/4.01.03.2/VI/2017
- Nomor SP2D : 03904/SP2D/VI/2017
- Tanggal : 20 Juni 2017
- Jumlah : Rp.43.255.191,-

65. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 096/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2017
- Nomor SP2D : 04634/SP2D/VII/2017
- Tanggal : 21 Juli 2017
- Jumlah : Rp.43.493.167,-

66. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 131/SPMLS/BL/4.01.03.2/VIII/2017
- Nomor SP2D : 05508/SP2D/VIII/2017
- Tanggal : 22 Agustus 2017
- Jumlah : Rp.37.321.491,-

67. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo
Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM :159/SPMLS/BL/4.01.03.2/IX/2017
- Nomor SP2D : 06262/SP2D/IX/2017
- Tanggal : 20 September 2017
- Jumlah : Rp.48.547.123,-

68.Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 177/SPMLS/BL/4.01.03.2/X/2017
- Nomor SP2D : 0704/SP2D/X/2017
- Tanggal : 23 Oktober 2017
- Jumlah : Rp.42.700.834,-

69.Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo
Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM :196/SPMLS/BL/4.01.03.2/XI/2017
- Nomor SP2D : 07837/SP2D/XI/2017
- Tanggal : 15 November 2017
- Jumlah : Rp.39.688.705,-

70.Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo
Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM :218/SPMLS/BL/4.01.03.2/XII/2017
- Nomor SP2D : 09335/SP2D/XII/2017
- Tanggal : 14 Desember 2017
- Jumlah : Rp.41.044.491,-

71.Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang
Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 006/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2018
- Nomor SP2D : 00415/SP2D/II/2018
- Tanggal : 23 Februari 2018
- Jumlah : Rp.84.173.664,-

72.Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja
Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun
2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor / Tanggal SPM :021/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2018
- Nomor SP2D : 01239/SP2D/III/2018
- Tanggal : 21 Maret 2018
- Jumlah : Rp.42.987.751,-

73. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM :053/SPMLS/BL/4.01.03.2/IV/2018
- Nomor SP2D : 02107/SP2D/IV/2018
- Tanggal : 19 April 2018
- Jumlah : Rp.43.151.394,-

74. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 070/SPMLS/BL/4.01.03.2/V/2018
- Nomor SP2D : 02866/SP2D/V/2018
- Tanggal : 15 Mei 2018
- Jumlah : Rp.43.607.474,-

75. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM :096/SPMLS/BL/4.01.03.2/VI/2018
- Nomor SP2D : 04186/SP2D/VI/2018
- Tanggal : 8 Juni 2018
- Jumlah : Rp.38.481.032,-

76. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SP :120/SPMLS/BL/4.01.03.2/VII/2018
- Nomor SP2D : 04850/SP2D/VII/2018
- Tanggal : 25 Juli 2018
- Jumlah : Rp.51.330.496,-

77. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018 :

- Nomor / Tanggal SPM :138/SPMLS/BL/4.01.03.2/VIII/2018
- Nomor SP2D : 05707/SP2D/VIII/2018

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 21 Agustus 2018
- Jumlah : Rp.48.313.637,-

78. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 170/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IX/2018
- Nomor SP2D : 06614/SP2D/IX/2018
- Tanggal : 28 September 2018
- Jumlah : Rp.51.176.017,-

79. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 186/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2018
- Nomor SP2D : 07512/SP2D/X/2018
- Tanggal : 22 Oktober 2018
- Jumlah : Rp.52.513.157,-

80. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 198/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XI/2018
- Nomor SP2D : 08375/SP2D/XI/2018
- Tanggal : 29 November 2018
- Jumlah : Rp.48.579.332,-

81. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 228/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XII/2018
- Nomor SP2D : 09659/SP2D/XII/2018
- Tanggal : 18 Desember 2018
- Jumlah : Rp.49.305.814,-

82. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 002/SPM-LS/BL/4.01.03.2/I/2019
- Nomor SP2D : 00118/SP2D/I/2019
- Tanggal : 31 Januari 2019
- Jumlah : Rp.51.051.668,-

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2019
- Nomor SP2D : 00348/SP2D/II/2019
- Tanggal : 22 Februari 2019
- Jumlah : Rp.55.992.731,-

84. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 021/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2019
- Nomor SP2D : 01058/SP2D/III/2019
- Tanggal : 21 Maret 2019
- Jumlah : Rp.36.706.242,-

85. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 042/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IV/2019
- Nomor SP2D : 01769/SP2D/IV/2019
- Tanggal : 16 April 2019
- Jumlah : Rp.76.428.319,-

86. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 058/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2019
- Nomor SP2D : 02682/SP2D/V/2019
- Tanggal : 15 Mei 2019
- Jumlah : Rp.54.494.612,-

87. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 094/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VI/2019
- Nomor SP2D : 04179/SP2D/VI/2019
- Tanggal : 26 Juni 2019
- Jumlah : Rp.13.222.540,-

88. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 105/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2019
- Nomor SP2D : 04778/SP2D/VII/2019
- Tanggal : 15 Juli 2019
- Jumlah : Rp.113.049.194,-

89. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 136/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VIII/2019
- Nomor SP2D : 06224/SP2D/VIII/2019
- Tanggal : 27 Agustus 2019
- Jumlah : Rp.31.000.000,-

90. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 155/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2019
- Nomor SP2D : 07319/SP2D/X/2019
- Tanggal : 4 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.97.433.644,-

91. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 179/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2019
- Nomor SP2D : 08129/SP2D/X/2019
- Tanggal : 25 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.42.699.568,-

92. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 207/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XI/2019
- Nomor SP2D : 09421/SP2D/XI/2019
- Tanggal : 28 November 2019
- Jumlah : Rp.86.313.849,-

93. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SP : 244/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XII/2019

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 11616/SP2D/XII/2019
- Tanggal : 23 Desember 2019
- Jumlah : Rp.41.399.975,-

94. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 002/SPM-LS/BL/4.01.03.2/I/2020
- Nomor SP2D : 00114/SP2D/I/2020
- Tanggal : 24 Januari 2020
- Jumlah : Rp.95.236.694,-

95. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 017/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2020
- Nomor SP2D : 00563/SP2D/II/2020
- Tanggal : 27 Februari 2020
- Jumlah : Rp.68.853.297,-

96. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 035/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2020
- Nomor SP2D : 01344/SP2D/III/2020
- Tanggal : 23 Maret 2020
- Jumlah : Rp.62.413.159,-

97. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 056/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IV/2020
- Tanggal : 13 April 2020
- Jumlah : Rp.65.098.680,-

98. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 080/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2020
- Nomor SP2D : 03116/SP2D/V/2020
- Tanggal : 11 Mei 2020
- Jumlah : Rp.50.837.532,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 104/SPMLS/BL/4.01.03.2/VI/2020
- Nomor SP2D : 03985/SP2D/VI/2020
- Tanggal : 23 Juni 2020
- Jumlah : Rp.73.973.499,-

100. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 133/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2020
- Nomor SP2D : 04960/SP2D/VII/2020
- Tanggal : 24 Juli 2020
- Jumlah : Rp.65.539.910,-

101. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 158/SPM LS/BL/4.01.03.2/VIII/2020
- Nomor SP2D : 05685/SP2D/VIII/2020
- Tanggal : 14 Agustus 2020
- Jumlah : Rp.66.047.477,-

102. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 178/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IX/2020
- Nomor SP2D : 06453/SP2D/IX/2020
- Tanggal : 11 September 2020
- Jumlah : Rp.67.056.475,-

103. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.2.795.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

104. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.5.460.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

105. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.2.795.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.5.460.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
107. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.5.418.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
108. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.5.418.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
109. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.4.515.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
110. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.4.515.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
111. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.3.612.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
112. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.3.612.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
113. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.903.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
114. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.903.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
115. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.1.804.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
116. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.4.510.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
117. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.1.804.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
118. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
119. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
120. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
121. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
122. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
123. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
124. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal Juni 2017 senilai Rp.3.620.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
125. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal Juni 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
126. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017 senilai Rp.3.620.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
127. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
128. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
129. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
130. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
131. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
132. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
133. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
134. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
135. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
136. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
137. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember
2017 senilai Rp.1.100.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang
Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
138. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember
2017 senilai Rp.4.400.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang
Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
139. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember
2017 senilai Rp.3.300.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang
Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
140. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember
2017 senilai Rp.3.300.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang
Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
141. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember
2017 senilai Rp.4.400.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang
Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
142. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018
senilai Rp.1.106.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.2.112.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 144. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.2.112.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 145. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.3.118.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 146. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 5 Juni 2018 senilai Rp.3.318.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 147. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 148. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 149. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 150. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.1.106.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
 151. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 8 November 2018 senilai Rp.3.318.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
4. Yang Disita dari Abidin Hente
 1. Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Terletak di Desa Pontak Tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp.3.500.000,- Sdr. Abdul Gias Pulumoduyo;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya
 5. Yang Disita dari Hasri Totodu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Terletak di Desa Pontak dan 11(sebelas) Pohon Kelapa didalam tanah tersebut pada Tanggal 20 Januari 2019 senilai Rp.5.000.000,- Sdr. Abdul Gias Pulumoduyo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya

6. Yang Disita dari Sadad Faisal Basalamah

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Abdul Gias Pulumoduyo Nomor 0496501772 periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Abdul Gias Pulumoduyo Nomor 0496501772 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd tanggal 21 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN TALANGO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN TALANGO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang Disita dari Abdul Gias Pulumoduyo;
 1. 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam;
 2. 1 (satu) unit CPU merek POWER - UP warna hitam biru;
 3. 1 (satu) buah hard disk merk TOSHIBA 120 GB
 4. 1 (satu) buah asli STNK Sepeda Motor merk Honda warna Biru Putih dengan Nomor Plat DB 2569 HB A.n HASRI TOTODU;
 5. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401010685537 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 6. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 513501007220536 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 7. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401003598537 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 8. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0496501772 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 9. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 773401007543534 A.n HASRI TOTODU, S.pdi;
 10. 1 (satu) buah asli Kartu ATM dengan Nomor 013012037779243 A.n ABD GIAS PULUMODUYO;
 11. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BANK SULUTGO dengan Nomor Rekening 02002110000721 A.n ABDUL GIAS PULUMODUYO;
 12. 1 (satu) buah asli Buku Rekening BANK SULUTGO dengan Nomor Rekening 02002110058981 A.n LOKET PPOB BRAPO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

2. Yang Disita dari Febriansyah, S.T.

1. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
2. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
3. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
4. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
6. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
7. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
8. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
9. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
10. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
11. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
12. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
13. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
14. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
15. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
16. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan n: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
18. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
19. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
20. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
21. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
22. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
23. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
24. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
25. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
26. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
27. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
28. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan n: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
30. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
31. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
32. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
33. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
34. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
35. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
36. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
37. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
38. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
39. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
40. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
42. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
43. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
44. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
45. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
46. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
47. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
48. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
49. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
50. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
51. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
52. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
54. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
55. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
56. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
57. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
58. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281.
59. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
60. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
61. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
62. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
63. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
64. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
66. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
67. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
68. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
69. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
70. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2016 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
71. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
72. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
73. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
74. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
75. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
76. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
78. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
79. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
80. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191;
81. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
82. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2017 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
83. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
84. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
85. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
86. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
87. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
88. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
90. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2018 dengan ID Pelanggan n: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
91. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
92. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
93. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
94. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2018 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
95. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
96. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
97. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
98. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
99. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
100. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
102. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
103. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
104. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
105. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan November 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
106. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Desember 2019 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
107. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Januari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
108. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Februari 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
109. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Maret 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
110. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan April 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
111. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Mei 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
112. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juni 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Juli 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
114. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan Agustus 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;
115. Informasi Tagihan Listrik PLN Bulan September 2020 dengan ID Pelanggan no: 316440032791, ID Pelanggan no: 316440033191, ID Pelanggan no: 316300926281;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

3. Yang disita dari Zulkarnain Nurdin, S.T

1. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 023/SPM-LS/BL/16/II/2016
- Nomor SP2D : 0315/SP2D/II/2016
- Tanggal : 17 Februari 2016
- Jumlah : Rp.28.917.435,-

2. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 054/SPM-LS/BL/21/III/2016
- Nomor SP2D : 1144/SP2D/III/2016
- Tanggal : 23 Maret 2016
- Jumlah : Rp.6.148.267,-

3. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 066/SPM-LS/BL/11/IV/2016
- Nomor SP2D : 1674/SP2D/IV/2016
- Tanggal : 13 April 2016
- Jumlah : Rp.10.747.279,-

4. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 128/SPM-LS/BL/31/V/2016
- Nomor SP2D : 3090/SP2D/VI/2016

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 2 Juni 2016
- Jumlah : Rp.30.309.051,-
- 5. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
 - Nomor / Tanggal SPM : 137/SPM-LS/BL/17/VI/2016
 - Nomor SP2D : 3679/SP2D/VI/2016
 - Tanggal : 17 Juni 2016
 - Jumlah :Rp.11.331.463,-
- 6. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli s.d Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
 - Nomor / Tanggal SPM : 196/SPM-LS/BL/26/VIII/2016
 - Nomor SP2D : 5753/SP2D/VIII/2016
 - Tanggal : 30 Agustus 2016
 - Jumlah : Rp.26.695.924,-
- 7. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
 - Nomor / Tanggal SPM : 212/SPM-LS/BL/19/IX/2016
 - Nomor SP2D : 6388/SP2D/IX/2016
 - Tanggal : 22 September 2016
 - Jumlah :Rp.4.015.773,-
- 8. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
 - Nomor / Tanggal SPM : 232/SPM-LS/BL/19/X/2016
 - Nomor SP2D : 7082/SP2D/X/2016
 - Tanggal : 21 Oktober 2016
 - Jumlah :Rp.2.487.142,-
- 9. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:
 - Nomor / Tanggal SPM : 310/SPM-LS/BL/19/XII/2016
 - Nomor SP2D : 10037/SP2D/XII/2016
 - Tanggal : 21 Desember 2016
 - Jumlah :Rp.58.937.907,-

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 035/SPM-LS/BL/14/III/2017
- Nomor SP2D : 00827/SP2D/III/2017
- Tanggal : 15 Maret 2017
- Jumlah :Rp.70.757.190,-

11. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017 :

- Nomor / Tanggal SPM : 060/SPM-LS/BL/25/IV/2017
- Nomor SP2D : 01788/SP2D/IV/2017
- Tanggal : 26 April 2017
- Jumlah :Rp.2.102.694,-

12. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 089/SPM-LS/BL/17/V/2017
- Nomor SP2D : 02620/SP2D/V/2017
- Tanggal : 19 Mei 2017
- Jumlah :Rp.5.355.204,-

13. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 112/SPM-LS/BL/20/VI/2017
- Nomor SP2D : 03882/SP2D/VI/2017
- Tanggal : 20 Juni 2017
- Jumlah :Rp.8.653.127,-

14. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 143/SPM-LS/BL/17/VII/2017
- Nomor SP2D : 04573/SP2D/V/2017
- Tanggal : 20 Juli 2017
- Jumlah :Rp.4.237.684,-

15. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 165/SPM-LS/BL/21/VIII/2017
- Nomor SP2D : 05530/SP2D/VIII/2017
- Tanggal : 23 Agustus 2017
- Jumlah : Rp.34.399.995,-

16. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 188/SPM-LS/BL/18/IX/2017
- Nomor SP2D : 06312/SP2D/IX/2017
- Tanggal : 22 September 2017
- Jumlah : Rp.3.962.520,-

17. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 202/SPM-LS/BL/18/X/2017
- Nomor SP2D : 06994/SP2D/X/2017
- Tanggal : 18 Oktober 2017
- Jumlah : Rp.6.877.919,-

18. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 253/SPM-LS/BL/12/XII/2017
- Nomor SP2D : 09022/SP2D/XII/2017
- Tanggal : 13 Desember 2017
- Jumlah : Rp.3.030.622,-

19. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 005/SPM-LS/BL/22/II/2018
- Nomor SP2D : 00436/SP2D/II/2018
- Tanggal : 27 Februari 2018
- Jumlah : Rp47.815.958,-

20. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 052/SPM-LS/BL/27/III/2018

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 01391/SP2D/III/2018
- Tanggal : 28 Maret 2018
- Jumlah :Rp.4.825.117,-

21. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 065/SPM-LS/BL/16/IV/2018
- Nomor SP2D : 02060/SP2D/IV/2018
- Tanggal : 18 April 2018
- Jumlah :Rp.6.096.400,-

22. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 089/SPM-LS/BL/21/V/2018
- Nomor SP2D : 03098/SP2D/V/2018
- Tanggal : 22 Mei 2018
- Jumlah :Rp.3.878.157,-

23. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 136/SPM-LS/BL/4/VI/2018
- Nomor SP2D : 03848/SP2D/VI/2018
- Tanggal : 6 Juni 2018
- Jumlah : Rp.9.333.407,-

24. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 158/SPM-LS/BL/17/VII/2018
- Nomor SP2D : 04784/SP2D/VII/2018
- Tanggal : 23 Juli 2018
- Jumlah : Rp.2.160.376,-

25. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 197/SPM-LS/BL/16/VIII/2018
- Nomor SP2D : 05778/SP2D/VIII/2018
- Tanggal : 23 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp.1.692.606,-

26. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 213/SPM-LS/BL/17/IX/2018
- Nomor SP2D : 06465/SP2D/IX/2018
- Tanggal : 20 September 2018
- Jumlah : Rp.3.168.004,-

27. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 230/SPM-LS/BL/5/X/2018
- Nomor SP2D : 07126/SP2D/X/2018
- Tanggal : 9 Oktober 2018
- Jumlah : Rp.4.108.470,-

28. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 244/SPM-LS/BL/19/XI/2018
- Nomor SP2D : 08224/SP2D/XI/2018
- Tanggal : 22 November 2018
- Jumlah : Rp.3.137.581,-

29. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 283/SPM-LS/BL/10/XII/2018
- Nomor SP2D : 10138/SP2D/XII/2018
- Tanggal : 21 Desember 2018
- Jumlah : Rp.3.726.256,-

30. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 009/SPM-LS/BL/18/II/2019
- Nomor SP2D : 00281/SP2D/II/2019
- Tanggal : 19 Februari 2019
- Jumlah : Rp.7.472.437,-

31. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 023/SPM-LS/BL/11/III/2019
- Nomor SP2D : 00813/SP2D/III/2019
- Tanggal : 12 Maret 2019
- Jumlah : Rp.2.288.419,-

32. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 048/SPM-LS/BL/8/IV/2019
- Nomor SP2D : 01622/SP2D/IV/2019
- Tanggal : 12 April 2019
- Jumlah : Rp.1.779.958,-

33. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 081/SPM-LS/BL/6/V/2019
- Nomor SP2D : 02635/SP2D/V/2019
- Tanggal : 14 Mei 2019
- Jumlah : Rp.3.263.593,-

34. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 116/SPM-LS/BL/10/VI/2019
- Nomor SP2D : 03927/SP2D/VI/2019
- Tanggal : 13 Juni 2019
- Jumlah : Rp.4.349.541,-

35. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 133/SPM-LS/BL/17/VII/2019
- Nomor SP2D : 04982/SP2D/VII/2019
- Tanggal : 18 Juli 2019
- Jumlah : Rp.25.748.362,-

36. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor / Tanggal SPM : 157/SPM-LS/BL/13/VIII/2019
- Nomor SP2D : 05949/SP2D/VIII/2019
- Tanggal : 14 Agustus 2019
- Jumlah : Rp.23.517.667,-

37. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 176/SPM-LS/BL/16/IX/2019
- Nomor SP2D : 06832/SP2D/IX/2019
- Tanggal : 19 September 2019
- Jumlah : Rp.23.424.104,-

38. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 234/SPM-LS/BL/10/X/2019
- Nomor SP2D : 07597/SP2D/X/2019
- Tanggal : 14 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.23.904.481,-

39. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 261/SPM-LS/BL/11/XII/2019
- Nomor SP2D : 09051/SP2D/XI/2019
- Tanggal : 18 November 2019
- Jumlah : Rp.24.141.398,-

40. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 291/SPM-LS/BL/9/XII/2019
- Nomor SP2D : 10739/SP2D/XII/2019
- Tanggal : 16 Desember 2019
- Jumlah : Rp.27.771.644,-

41. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/4.01.4.1/I/2020
- Nomor SP2D : 00128/SP2D/I/2020

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 29 Januari 2020
- Jumlah : Rp.28.667.718,-

42. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 007/SPM-LS/BL/4.01.4.1/II/2020
- Nomor SP2D : 00287/SP2D/II/2020
- Tanggal : 13 Februari 2020
- Jumlah : Rp.31.072.437,-

43. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 061/SPM-LS/BL/4.01.4.1/III/2020
- Nomor SP2D : 01170/SP2D/III/2020
- Tanggal : 17 Maret 2020
- Jumlah : Rp.29.371.762,-

44. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 102/SPM-LS/BL/4.01.4.1/IV/2020
- Nomor SP2D : 01939/SP2D/IV/2020
- Tanggal : 13 April 2020
- Jumlah : Rp.31.174.701,-

45. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 133/SPM-LS/BL/4.01.4.1/V/2020
- Nomor SP2D : 02654/SP2D/V/2020
- Tanggal : 11 Mei 2020
- Jumlah : Rp.27.372.544,-

46. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 186/SPM-LS/BL/4.01.4.1/VI/2020
- Nomor SP2D : 03964/SP2D/VI/2020
- Tanggal : 22 Juni 2020
- Jumlah : Rp.28.846.839,-

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



47. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 216/SPM-LS/BL/4.01.4.1/VII/2020
- Nomor SP2D : 04562/SP2D/VII/2020
- Tanggal : 13 Juli 2020
- Jumlah : Rp.33.144.697,-

48. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 250/SPMLS/BL/4.01.4.1/VIII/2020
- Nomor SP2D : 05637/SP2D/VIII/2020
- Tanggal : 13 Agustus 2020
- Jumlah : Rp.31.316.788,-

49. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 269/SPM-LS/BL/4.01.4.1/IX/2020
- Nomor SP2D : 06258/SP2D/IX/2020
- Tanggal : 8 September 2020
- Jumlah : Rp.31.846.266,-

50. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020 :

- Nomor / Tanggal SPM : 300/SPM-LS/BL/4.01.4.1/X/2020
- Nomor SP2D : 07181/SP2D/X/2020
- Tanggal : 13 Oktober 2020
- Jumlah : Rp.32.806.649,-

51. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016 :

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/1.20.3.2/II/2016
- Nomor SP2D : 0389/SP2D/LS-BL/II/2016
- Tanggal : 23 Februari 2016
- Jumlah : Rp.65.260.721,-

52. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 :

- Nomor / Tanggal SPM :031/SPM-LS/BL/1.20.03.2/III/2016
- Nomor SP2D : 1176/SP2D/LS-BL/III/2016
- Tanggal : 24 Maret 2016
- Jumlah : Rp.27.062.174,-

53. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :048/SPMLS/BL/1.20.03.2/IV/2016
- Nomor SP2D : 1935/SP2D/LS-BL/IV/2016
- Tanggal : 20 April 2016
- Jumlah : Rp.35.085.025,-

54. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :088/SPM-LS/BL/1.20.03.2/V/2016
- Nomor SP2D : 3117/SP2D/LS-BL/VI/2016
- Tanggal : 3 Juni 2016
- Jumlah : Rp.47.913.647,00

55. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :127/SPMLS/BL/1.20.03.2/VI/2016
- Nomor SP2D : 4251/SP2D/LS-BL/VI/2016
- Tanggal : 30 Juni 2016
- Jumlah : Rp.39.337.141,-

56. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM :145/SPMLS/BL/1.20.03.2/VII/2016
- Nomor SP2D :4826/SP2D/LS-BL/VII/2016
- Tanggal : 27 Juli 2016
- Jumlah : Rp.36.929.029,-

57. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016;

- Nomor / Tanggal SPM:158/SPMLS/BL/1.20.03.2/VIII/2016

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 5780/SP2D/LS-BL/VIII/2016
- Tanggal : 31 Agustus 2016
- Jumlah : Rp.38.361.890,-

58. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 178/SPMLS/BL/1.20.03.2/IX/2016
- Nomor SP2D : 6090/SP2D/LS-BL/IX/2016
- Tanggal : 8 September 2016
- Jumlah : Rp.38.275.883,-

59. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 197/SPM-LS/BL/1.20.03.2/X/2016
- Nomor SP2D : 7036/SP2D/LS-BL/X/2016
- Tanggal : 20 Oktober 2016
- Jumlah : Rp.38.534.598,-

60. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November s.d Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2016:

- Nomor / Tanggal SPM : 267/SPMLS/BL/1.20.03.2/XII/2016
- Nomor SP2D : 10106/SP2D/LS-BL/XII/2016
- Tanggal : 22 Desember 2016
- Jumlah : Rp.81.907.492,-

61. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 018/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2017
- Nomor SP2D : 00999/SP2D/III/2017
- Tanggal : 21 Maret 2017
- Jumlah : Rp.116.689.396,-

62. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017 :

- Nomor / Tanggal SPM : 037/SPMLS/BL/4.01.03.2/IV/2017
- Nomor SP2D : 01694/SP2D/IV/2017
- Tanggal : 20 April 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp.50.823.947,-

63. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 062/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2017
- Nomor SP2D : 02747/SP2D/V/2017
- Tanggal : 26 Mei 2017
- Jumlah : Rp.39.355.731,-

64. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : /SPM-LS/BL/4.01.03.2/VI/2017
- Nomor SP2D : 03904/SP2D/VI/2017
- Tanggal : 20 Juni 2017
- Jumlah : Rp.43.255.191,-

65. Laporan Pertanggung Jawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 096/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2017
- Nomor SP2D : 04634/SP2D/VII/2017
- Tanggal : 21 Juli 2017
- Jumlah : Rp.43.493.167,-

66. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 131/SPMLS/BL/4.01.03.2/VIII/2017
- Nomor SP2D : 05508/SP2D/VIII/2017
- Tanggal : 22 Agustus 2017
- Jumlah : Rp.37.321.491,-

67. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 159/SPMLS/BL/4.01.03.2/IX/2017
- Nomor SP2D : 06262/SP2D/IX/2017
- Tanggal : 20 September 2017
- Jumlah : Rp.48.547.123,-

68. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 177/SPMLS/BL/4.01.03.2/X/2017
- Nomor SP2D : 0704/SP2D/X/2017
- Tanggal : 23 Oktober 2017
- Jumlah : Rp.42.700.834,-

69. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 196/SPMLS/BL/4.01.03.2/XI/2017
- Nomor SP2D : 07837/SP2D/XI/2017
- Tanggal : 15 November 2017
- Jumlah : Rp.39.688.705,-

70. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2017:

- Nomor / Tanggal SPM : 218/SPMLS/BL/4.01.03.2/XII/2017
- Nomor SP2D : 09335/SP2D/XII/2017
- Tanggal : 14 Desember 2017
- Jumlah : Rp.41.044.491,-

71. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari s.d Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018 :

- Nomor / Tanggal SPM : 006/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2018
- Nomor SP2D : 00415/SP2D/II/2018
- Tanggal : 23 Februari 2018
- Jumlah : Rp.84.173.664,-

72. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 021/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2018
- Nomor SP2D : 01239/SP2D/III/2018
- Tanggal : 21 Maret 2018
- Jumlah : Rp.42.987.751,-

73. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor / Tanggal SPM : 053/SPMLS/BL/4.01.03.2/IV/2018
- Nomor SP2D : 02107/SP2D/IV/2018
- Tanggal : 19 April 2018
- Jumlah : Rp.43.151.394,-

74. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 070/SPMLS/BL/4.01.03.2/V/2018
- Nomor SP2D : 02866/SP2D/V/2018
- Tanggal : 15 Mei 2018
- Jumlah : Rp.43.607.474,-

75. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 096/SPMLS/BL/4.01.03.2/VI/2018
- Nomor SP2D : 04186/SP2D/VI/2018
- Tanggal : 8 Juni 2018
- Jumlah : Rp.38.481.032,-

76. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SP : 120/SPMLS/BL/4.01.03.2/VII/2018
- Nomor SP2D : 04850/SP2D/VII/2018
- Tanggal : 25 Juli 2018
- Jumlah : Rp.51.330.496,-

77. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 138/SPMLS/BL/4.01.03.2/VIII/2018
- Nomor SP2D : 05707/SP2D/VIII/2018
- Tanggal : 21 Agustus 2018
- Jumlah : Rp.48.313.637,-

78. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM : 170/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IX/2018
- Nomor SP2D : 06614/SP2D/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 28 September 2018
- Jumlah : Rp.51.176.017,-

79. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 186/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2018
- Nomor SP2D : 07512/SP2D/X/2018
- Tanggal : 22 Oktober 2018
- Jumlah : Rp.52.513.157,-

80. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 198/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XI/2018
- Nomor SP2D : 08375/SP2D/XI/2018
- Tanggal : 29 November 2018
- Jumlah : Rp.48.579.332,-

81. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2018:

- Nomor / Tanggal SPM: 228/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XII/2018
- Nomor SP2D : 09659/SP2D/XII/2018
- Tanggal : 18 Desember 2018
- Jumlah : Rp.49.305.814,-

82. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 002/SPM-LS/BL/4.01.03.2/I/2019
- Nomor SP2D : 00118/SP2D/I/2019
- Tanggal : 31 Januari 2019
- Jumlah : Rp.51.051.668,-

83. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM : 004/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2019
- Nomor SP2D : 00348/SP2D/II/2019
- Tanggal : 22 Februari 2019
- Jumlah : Rp.55.992.731,-

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 021/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2019
- Nomor SP2D : 01058/SP2D/III/2019
- Tanggal : 21 Maret 2019
- Jumlah : Rp.36.706.242,-

85. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 042/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IV/2019
- Nomor SP2D : 01769/SP2D/IV/2019
- Tanggal : 16 April 2019
- Jumlah : Rp.76.428.319,-

86. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 058/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2019
- Nomor SP2D : 02682/SP2D/V/2019
- Tanggal : 15 Mei 2019
- Jumlah : Rp.54.494.612,-

87. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 094/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VI/2019
- Nomor SP2D : 04179/SP2D/VI/2019
- Tanggal : 26 Juni 2019
- Jumlah : Rp.13.222.540,-

88. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 105/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2019
- Nomor SP2D : 04778/SP2D/VII/2019
- Tanggal : 15 Juli 2019
- Jumlah : Rp.113.049.194,-

89. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 136/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VIII/2019
- Nomor SP2D : 06224/SP2D/VIII/2019
- Tanggal : 27 Agustus 2019
- Jumlah : Rp.31.000.000,-

90. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 155/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2019
- Nomor SP2D : 07319/SP2D/X/2019
- Tanggal : 4 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.97.433.644,-

91. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Oktober PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 179/SPM-LS/BL/4.01.03.2/X/2019
- Nomor SP2D : 08129/SP2D/X/2019
- Tanggal : 25 Oktober 2019
- Jumlah : Rp.42.699.568,-

92. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang November PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SPM: 207/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XI/2019
- Nomor SP2D : 09421/SP2D/XI/2019
- Tanggal : 28 November 2019
- Jumlah : Rp.86.313.849,-

93. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Desember PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2019:

- Nomor / Tanggal SP : 244/SPM-LS/BL/4.01.03.2/XII/2019
- Nomor SP2D : 11616/SP2D/XII/2019
- Tanggal : 23 Desember 2019
- Jumlah : Rp.41.399.975,-

94. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Januari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM : 002/SPM-LS/BL/4.01.03.2/I/2020

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 00114/SP2D/II/2020
- Tanggal : 24 Januari 2020
- Jumlah : Rp.95.236.694,-

95. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Februari PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 017/SPM-LS/BL/4.01.03.2/II/2020
- Nomor SP2D : 00563/SP2D/II/2020
- Tanggal : 27 Februari 2020
- Jumlah : Rp.68.853.297,-

96. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Maret PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 035/SPM-LS/BL/4.01.03.2/III/2020
- Nomor SP2D : 01344/SP2D/III/2020
- Tanggal : 23 Maret 2020
- Jumlah : Rp.62.413.159,-

97. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang April PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 056/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IV/2020
- Tanggal : 13 April 2020
- Jumlah : Rp.65.098.680,-

98. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Mei PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 080/SPM-LS/BL/4.01.03.2/V/2020
- Nomor SP2D : 03116/SP2D/V/2020
- Tanggal : 11 Mei 2020
- Jumlah : Rp.50.837.532,-

99. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juni PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 104/SPMLS/BL/4.01.03.2/VI/2020
- Nomor SP2D : 03985/SP2D/VI/2020
- Tanggal : 23 Juni 2020
- Jumlah : Rp.73.973.499,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Juli PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 133/SPM-LS/BL/4.01.03.2/VII/2020
- Nomor SP2D : 04960/SP2D/VII/2020
- Tanggal : 24 Juli 2020
- Jumlah : Rp.65.539.910,-

101. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang Agustus PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020 :

- Nomor / Tanggal SPM:158/SPM LS/BL/4.01.03.2/VIII/2020
- Nomor SP2D : 05685/SP2D/VIII/2020
- Tanggal : 14 Agustus 2020
- Jumlah : Rp.66.047.477,-

102. Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Selang September PT. PLN Cabang Gorontalo Tahun 2020:

- Nomor / Tanggal SPM: 178/SPM-LS/BL/4.01.03.2/IX/2020
- Nomor SP2D : 06453/SP2D/IX/2020
- Tanggal : 11 September 2020
- Jumlah : Rp.67.056.475,-

103. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.2.795.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

104. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.5.460.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

105. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.2.795.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

106. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.5.460.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

107. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.5.418.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

108. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp.5.418.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
109. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.4.515.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
110. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.4.515.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
111. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.3.612.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
112. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.3.612.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
113. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.903.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
114. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.903.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
115. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.1.804.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
116. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp4.510.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
117. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.1.804.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
118. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
119. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
120. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017 senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
121. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
122. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017
senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
123. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Mei 2017
senilai Rp.2.715.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
124. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal Juni 2017
senilai Rp.3.620.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
125. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal Juni 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
126. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017
senilai Rp.3.620.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
127. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
128. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
129. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
130. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Agustus 2017
senilai Rp.1.810.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
131. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
132. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017
senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow
Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
134. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
135. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
136. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp.2.200.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
137. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.1.100.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
138. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.4.400.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
139. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.3.300.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
140. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.3.300.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
141. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.4.400.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
142. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.1.106.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
143. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.2.112.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
144. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp.2.112.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
145. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 21 Mei 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.3.118.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

146. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 5 Juni 2018 senilai Rp.3.318.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

147. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

148. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

149. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.2.212.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

150. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 19 September 2018 senilai Rp.1.106.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;

151. Kwitansi Pembayaran Listrik "Loss Strom" Tanggal 8 November 2018 senilai Rp.3.318.000,- dari Kantor DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara Sdr. Moh. Heryanto Buhang;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

4. Yang Disita dari Abidin Hente

1. Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Terletak di Desa Pontak Tanggal 20 Oktober 2014 senilai Rp.3.500.000,- Sdr. Abdul Gias Pulumoduyo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

5. Yang Disita dari Hasri Totodu

1. Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Terletak di Desa Pontak dan Rp.5.000.000,- Sdr. Abdul Gias Pulumoduyo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Yang Disita dari Sadad Faisal Basalamah

1.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Abdul Gias Pulumoduyo Nomor 0496501772 periode Januari i 2018 sampai dengan Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Abdul Gias Pulumoduyo Nomor 0496501772 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tercantum pada Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana tercantum pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Juru Sita Janes Kategu dan ditandatangani oleh Terdakwa SUPARMAN TALAGO;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sebagaimana tertera dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November kepada Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan undang undang sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang ditandatangani oleh Jurusita Janes Kategu, S.H. sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November kepada Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan undang undang sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang ditandatangani oleh Jurusita Janes Kategu, S.H. sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang undang, maka oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

Sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 21 Oktober 2022, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara garis besar yaitu:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APBD) untuk Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi Abdul Gias Pulumoduyo selaku pemilik PPOB BRAPO (dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus bersalah) setiap bulannya melakukan penagihan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan invoice yang telah dipalsukan seolah-olah merupakan invoice resmi dari PLN ULP Boroko. Bersama-sama dengan Saksi Azman Hunowu (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Abdul Gias Pulumoduyo dan Saksi Mohamad Heryanto Buhang (dilakukan penuntutan terpisah) telah mencairkan tagihan listrik bulanan tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi invoice yang telah dipalsukan tersebut. Begitupun dengan tagihan Multiguna yang tidak pernah diajukan permohonan dan berdasarkan pencatatan tidak terdapat permohonan tagihan dari pihak PLN ULP Bolmut;
 - Bahwa mekanisme pembayaran tagihan rekening listrik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 s/d 2019 adalah setiap awal bulan dalam minggu pertama sdr. Abdul Gias Pulumoduyo datang ke Kantor ULP Bolaang Mongondow Utara Jl. Bhayangkara Desa Boroko Kecamatan Kaidipang untuk meminta invoice tagihan listrik Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah mendapatkan invoice tagihan listrik, selanjutnya saksi Abdul Gias Pulumoduyo membuat daftar tagihan listrik Dewan Perwakilan Bolaang Mongondow Utara, kemudian saksi Abdul Gias Pulumoduyo menyerahkan daftar tagihan listrik yang dilampiri invoice tagihan kepada Terdakwa SUPARMAN TALANGO yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran guna penerbitan SPP dan SPM tanpa melakukan verifikasi dan kebenaran materiil, Terdakwa SUPARMAN TALANGO kemudian meneruskan ke PPTK untuk diajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD). Selanjutnya DPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran yang masuk ke Nomor Rekening Bank SulutGo Cabang Boroko 02002110000721 atas nama Abdul Gias Pulumoduyo;
 - Bahwa kwitansi untuk tagihan pembayaran layanan listrik multiguna/loss strom dibuat oleh saksi Mohamad Heryanto Buhang yang jumlah nilai yang tercantum tidak sesuai dengan layanan yang diberikan karena



sudah ditambahkan dengan tagihan biaya instalasi listrik, sehingga seolah-olah layanan multiguna/loss strom dilakukan selama hari yang tercantum dalam kwitansi namun kenyataannya tidak dilakukan selama hari yang tercantum dalam kwitansi;

- Bahwa sebelum saksi Mohamad Heryanto Buhang melakukan perbuatan menambahkan jumlah hari dalam kwitansi tagihan listrik layanan multiguna/loss strom, terlebih dahulu saksi Mohamad Heryanto Buhang membicarakannya dengan saksi Azman Hunowu dan atas saran atau penyampaian dari saksi Azman Hunowu maka saksi Mohamad Heryanto Buhang menambahkan jumlah hari dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa invoice tagihan listrik yang diajukan oleh saksi Abdul Gias Pulumoduyo, sebelum diserahkan telah terlebih dahulu jumlah yang ditagihkan telah dinaikkan dengan cara merubah jumlah KWH dan nilai pemakaian kemudian dibuatkan rekapitulasi dan invoice atau tagihan listrik yang telah dirubah dicantumkan tanda tangan atau paraf manager serta cap atau stempel PLN sehingga seolah-olah invoice atau tagihan listrik yang diserahkan adalah sudah sesuai dengan invoice atau tagihan listrik resmi dari PLN;
- Bahwa pembayaran listrik yang diterima oleh saksi Abdul Gias Pulumoduyo melalui Nomor Rekening Bank SulutGo Cabang Boroko 02002110000721 atas nama Abdul Gias Pulumoduyo telah termasuk didalamnya pembayaran untuk tagihan listrik layanan multiguna/loss strom;
- Bahwa pembayaran tagihan listrik layanan multiguna/loss strom setelah masuk dalam Nomor Rekening Bank SulutGo Cabang Boroko 02002110000721 atas nama Abdul Gias Pulumoduyo, langsung diserahkan oleh saksi Abdul Gias Pulumoduyo kepada saksi Mohamad Heryanto Buhang secara tunai;
- Bahwa tagihan listrik berupa rekapitulasi serta invoice/info tagihan listrik yang diserahkan oleh saksi Abdul Gias Pulumoduyo dan kwitansi yang diserahkan oleh saksi Mohamad Heryanto Buhang yang kemudian dijadikan sebagai dasar permintaan pembayaran, tidak pernah dilakukan verifikasi atau pemeriksaan terkait kebenarannya oleh terdakwa Suparman Talango;
- Akibat perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO selama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2018 s/d 2019, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara menderita kerugian sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Perhitungan pencairan anggaran belanja listrik tersebut sudah termasuk Kerugian Negara yang termuat dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bagan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2016 s/d 2020 Nomor: 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat Kerugian Negara sebesar Rp.2.096.642.929,- (dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan beberapa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd Tanggal 21 Oktober 2022, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat terhadap beberapa Pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pendapatnya bahwa unsur melawan hukum pada diri Terdakwa SUPARMAN TALANGO atas suatu kewajiban/keharusan tertentu (species) dalam perkara a quo tidak tepat jika dikelompokkan dalam perbuatan melawan hukum umum (genus) seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengisyaratkan adanya suatu upaya/tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk melawan hak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, bertindak dengan tanpa izin, berbuat melampaui/memaksakan suatu kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat (perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil maupun materiil), oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua “secara melawan hukum” tidak terpenuhi. Terhadap pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat karena:

- Dalam mengartikan pendapatnya Majelis Hakim secara tidak langsung telah melepaskan isyarat yang termuat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka akan memenuhi unsur “secara melawan hukum” yaitu Adanya suatu upaya/tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk melawan hak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, bertindak dengan tanpa izin, berbuat melampaui/memaksakan suatu kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum:
 - Bahwa tagihan listrik berupa rekapitulasi serta invoice/info tagihan listrik yang diserahkan oleh saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO dan kwitansi yang diserahkan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG yang kemudian dijadikan dasar permintaan pembayaran, tidak pernah dilakukan verifikasi atau pemeriksaan terkait kebenarannya oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO;
 - Bahwa terkait tagihan layanan multiguna/loss strom yang diterima dari saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG sudah diketahui oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO, yaitu:
 - Sejak awal penggunaan layanan multiguna/loss strom tidak pernah diajukan secara resmi;
 - Layanan multiguna/loss strom pelaksanaannya dan penagihannya dilakukan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG;
 - Pembayaran upah kerja yang dilakukan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG digunakan atau

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan dengan cara-cara penagihan layanan multiguna/loss strom;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa AZMAN HUNOWU bertentangan dengan:

- Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Pasal 7 Pembayaran biaya multiguna listrik tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0315.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat di Lingkungan PT. PLN, menyatakan "Bukti pembayaran atas transaksi P2APST yang di terbitkan oleh peserta berupa bukti elektronik seperti struk, tampilan layar, serta bentuk lain dengan format dan konten yang ditentukan penyelenggara";

- Bahwa untuk menilai tepat atau tidaknya perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO terhadap penerapan maupun pembuktian tentang terpenuhinya unsur secara melawan hukum dalam pasal pada Dakwaan Primair terkait perbuatan Terdakwa secara melawan hukum dalam hal ini telah menerima:

- Invoice tagihan listrik yang diajukan oleh saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO, sebelum diserahkan telah terlebih dahulu jumlah yang ditagihkan telah dinaikkan dengan cara merubah jumlah KWH dan nilai pemakaian kemudian dibuatkan rekapitulasi dan invoice atau tagihan listrik yang telah dirubah dicantumkan tanda tangan atau paraf manager serta cap atau stempel PLN sehingga seolah-olah invoice atau tagihan

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik yang diserahkan adalah sudah sesuai dengan invoice atau tagihan listrik resmi dari PLN; dan

- Kwitansi untuk tagihan pembayaran layanan listrik multiguna/loss strom dibuat oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG yang jumlah nilai yang tercantum tidak sesuai dengan layanan yang diberikan karena sudah ditambahkan dengan tagihan biaya instalasi listrik, sehingga seolah-olah layanan multiguna/loss strom dilakukan selama hari yang tercantum dalam kwitansi namun kenyataannya tidak dilakukan selama hari yang tercantum dalam kwitansi;

yang kemudian dijadikan sebagai bukti yang lengkap dan sah untuk melakukan pembayaran atas tagihan layanan listrik tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya, bahkan Terdakwa SUPARMAN TALANGO secara sadar telah mengetahui bahwa kwitansi tagihan yang dibuat oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG adalah tidak benar, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menggunakan pandangan, apakah sebagai perbuatan secara melawan hukum karena suatu kewajiban/keharusan tertentu (species) atau umum (genus) hanya karena pada saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUPARMAN TALANGO saat itu sedang menjabat sebagai Tim Verifikasi (Tahun 2016-2017) maupun Bendahara Pengeluaran (Tahun 2018-2019), karena pandangan tersebut muncul ketika pengertian untuk memaknai unsur secara melawan hukum dipandang secara luas melebihi apa yang dimaknai oleh Pasal 2 Ayat (1). Oleh karena itu sudah seharusnya dalam memaknai unsur secara melawan hukum, Majelis Hakim harus tetap pada pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) itu sendiri sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi, dalam Putusan No.103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007;

- B. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO menerima Invoice tagihan listrik dari saksi ABDUL GIAS PULUMUDOYO yang mana selain tagihan listrik bulan berjalan tersebut diatas, terdapat tagihan layanan multiguna/loss strom yang diajukan oleh saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, yang kemudian dijadikan dasar permintaan pembayaran, tidak pernah



dilakukan verifikasi atau pemeriksaan terkait kebenarannya oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO. Terhadap pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat ketika penerapannya dijadikan pertimbangan dalam rangka memenuhi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” karena:

- Dalam pertimbangan telah sangat jelas, bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO telah dilakukan dengan sengaja dan telah sejalan dengan apa yang dimaksud R. Soesilo, dalam bukunya Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, Polite Bogor, Dicetak PT. Karya Nusantara Bandung, tahun 1977, hal 22 s.d. 26), menjelaskan dimana adanya kesalahan dolus (dengan sengaja) dan culpa (karena salahnya), melanjutkan penjelasannya terkait dolu/obzet dalam teorinya hal dengan sengaja memiliki 3 (tiga) elemen perbuatan pidana sehingga terwujud, yaitu;
 - 1) Kesengajaan terhadap perbuatan/kesengajaan dengan maksud (oogmark);
 - 2) Kesengajaan terhadap akibat/sengaja pasti akan terjadi; dan
 - 3) Kesengajaan terhadap hal ihwal yang akan menyertai perbuatan pidana/ sengaja sebagai kesadaran mungkin akan terjadi;
- Bahwa dari ketiga element di atas khusus pada elemen/poin 1 dikenal (oogmark) timbulnya niat lahir dari suatu kehendak dimana sikap batin pelaku menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, kendati ada keadaan yang lain memungkinkan ia dapat mengelak untuk mewujudkan kehendak tersebut tetapi tidak dilakukan. Berdasarkan teori kehendak, jika si pelaku menetapkan dalam batinnya bahwa ia lebih menghendaki perbuatan yang dilakukan itu nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan dari pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut juga ditujukan kepada akibat yang diharapkan itu;
- Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO secara sengaja dilakukan berdasarkan kehendak maupun sikap batinnya atas suatu tujuan yang melawan hukum sehingga timbulnya kerugian keuangan negara, bukan karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim meyakini sebagai dasar pertimbangan tersebut untuk memenuhi tentang adanya perbuatan tersebut sebagai secara melawan hukum sebagaimana dalam pasal pada Dakwaan Primair;

- C. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini telah mengadili dan menjatuhkan sanksi sebagaimana dalam amar putusannya terhadap perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 361.280.670.- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang sudah termasuk Kerugian Negara yang termuat dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2016 s/d 2020 Nomor: 700/284/LHAI/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.096.642.929 (dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Terhadap sanksi yang dijatuhkan kami Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Hakim tidak mempedomani kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 bisa dijadikan tolok ukur ambang batas minimal untuk menjatuhkan sanksi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan banding dan mengadili serta menjatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya memutuskan secara Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd pada tanggal 21 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut, mengadili:
 - Menyatakan Terdakwa SUPARMAN TALANGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PRIMAIR.
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan PRIMAIR tersebut.
 - Menyatakan Terdakwa SUPARMAN TULANGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
 - Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa SUPARMAN TULANGO selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - **Dst (Vide hal 149 putusan).**
2. Bahwa setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa menyatakan menerima Putusan tersebut.
3. Bahwa keberatan pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Banding yang sangatlah tidak beralasan hukum karena itu perlu dikesampingkan.
4. Bahwa keberatan Penuntut Umum hanya melihat secara parsial dalam konteks regulasi semata akan tetapi tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Judez Factie)
5. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori Bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding oleh karena alasan Banding a quo tidak tepat. Semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti-bukti, saksi-saksi sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak menyalahi hukum dan penerapnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Banding Yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Terbanding
2. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan semua alasan-alasan dalam Memori Banding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Perkara Pidana Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menerima dan sependapat dengan alasan Memori Banding yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada huruf A, dan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan pada huruf B dan huruf C serta alasan yang diuraikan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum ternyata sudah dipertimbangkan dan sudah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menerima dan sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada huruf A maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado **tidak sependapat** mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap unsur “secara melawan hukum” yang **dinyatakan tidak terpenuhi** sebagaimana ditegaskan dalam Putusannya pada halaman 86 alinea ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan penilaian unsur “secara melawan hukum” sebagaimana diuraikan dalam Putusannya pada halaman 86 yang berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti benar bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Penyimpangan dalam Pembayaran Tagihan Listrik pada Kantor Sekretariat DPRD Bolmut pada tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, terdapat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan anggaran Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara di Kantor Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara, atas sepengetahuan saksi Haris Bangko sebagai KPA telah memberikan tagihan loss strom (sebanyak 9 (sembilan) Kwitansi pada periode tahun 2018) untuk digabungkan oleh saksi Abdul Gias Pulumoduyo dalam rekapan invoice yang akan ditagihkan pada Bendahara Umum Daerah seperti yang dilakukan oleh saksi Asman Hunowu sejak tahun 2016 dan hal yang sama diteruskan oleh Saksi AZMAN HUNOWU pada tahun 2016 – tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Mei, Juni, September dan November Tahun 2018 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Heryanto Buhang dalam hal tagihan Multiguna/Loss Strom dimana saksi Muhamad Heryanto Buhang untuk menagih jasa kerjanya di Kantor Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara membuat kwitansi biasa yang ditulis sendiri oleh Saksi Muhamad Heryanto Buhang dibuat menjadi tagihan layanan Multiguna padahal Kantor Setwan Kab. Bolaang Mongondow Utara tidak melaksanakan layanan multi guna dan yang kemudian kwitansi tersebut disertakan oleh Saksi Abdul Gias Pulumoduyo kedalam tagihan

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik bulanan tiga ID Pelanggan yakni ID Pelanggan Nomor 316440032791, 316440033191 dan 316300926281;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Pembayaran Belanja Rekening Listrik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara TA. 2018 s/d Agustus 2019 sudah dibayarkan kepada Saksi Abdul Gias Pulumoduyo sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) melalui rekening di Bank SulutGo atas nama Saksi Abdul Gias Pulumoduyo Nomor Rekening: 02002110000721 atau Rekening Bank SulutGo Nomor: 02002110058981 atas nama Loker PPOB BRAPO;
- Bahwa pihak-pihak yang menerima pembayaran tagihan listrik TA. 2018 s/d Agustus 2019 adalah Saksi Abdul Gias Pulumoduyo sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi Muhamad Heryanto Buhang tagihan multiguna sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dimana pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang tidak berhak menerima pembayaran tagihan listrik karena tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah/resmi dari PLN ULP Bolmut;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu diantaranya:
 - Pertama, tidak melakukan penelitian dan memeriksa kebenaran tagihan listrik dari PLN ULP Bolmut, kemudian melakukan penerbitan SPP dan SPM tanpa melakukan verifikasi dan kebenaran materiil dan kemudian meneruskan ke PPTK untuk diajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) dan;
 - Kedua, tidak pernah melihat pada aplikasi PLN terkait jumlah tagihan pada ke tiga nomor rekening listrik atau menanyakan kepada PLN tentang kebenaran tagihan listrik yang diberikan oleh Saksi ABDUL GIAS PULUMUDYO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO tersebut di atas dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan:

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
3. Pasal 19 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: d) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0315.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat di Lingkungan PT.PLN, yang dalam Pasal 7, menyebutkan bahwa “Bukti pembayaran atas transaksi P2APST yang diterbitkan oleh peserta berupa bukti elektronik seperti struk, tampilan layar, serta bentuk lain dengan format dan konten yang ditentukan penyelenggara”;

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-2 (dua) “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” telah terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum terhadap unsur ke-3 (tiga) yaitu **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya” diri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah berubahnya suatu kondisi atas keadaan tingkat kemampuan materiil diri sendiri atau orang lain atau badan hukum menjadi meningkat atau bertambah dibanding sebelumnya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, diterbitkan oleh Balai Pustaka, tahun 1983 halaman 453, pengertian ‘memperkaya’ secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan hukum belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.TNG, “memperkaya” maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan berkehidupan mewah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan karena perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO selaku Bendahara Pengeluaran TA. 2018 s/d 2019 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Akibat dari perbuatan Terdakwa SUPARMAN TALANGO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO dan saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tersebut telah menimbulkan kerugian negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor: 700/284/LHA/PPKN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Tahun Anggaran 2016 s/d 2020, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolmut sebesar Rp.2.096.642.929,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang didalamnya termasuk Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kerugian negara sebesar Rp.361.280.670 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dinikmati oleh Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan yang dinikmati Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya setidaknya sekitar jumlah itu telah menjadikan Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO dan Saksi MUHAMAD HERYANTO BUHANG menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa proses Pembayaran Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dalam Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 dilakukan dengan cara setiap awal bulan dalam minggu pertama Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO datang ke Kantor ULP Bolaang Mongondow Utara Jl. Bhayangkara Desa Boroko Kecamatan Kaidipang untuk meminta invoice tagihan listrik Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Setelah mendapatkan invoice tagihan listrik, selanjutnya saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO membuat daftar tagihan listrik Dewan Perwakilan Bolaang Mongondow Utara dan kwitansi layanan multiguna/losstroom yang dibuat oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, kemudian saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO menyerahkan daftar tagihan listrik yang dilampiri invoice tagihan kepada Terdakwa SUPARMAN TALANGO yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran guna penerbitan SPP dan SPM tanpa melakukan verifikasi dan kebenaran materiil, Terdakwa SUPARMAN TALANGO kemudian meneruskan ke PPTK untuk diajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD). Selanjutnya DKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran yang masuk ke Nomor Rekening Bank SulutGo Cabang Boroko 02002110000721 atas nama Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti tersebut di atas dapat diketahui bahwa uang negara hasil *mark up* tagihan listrik dari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dinikmati oleh Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan yang dinikmati Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu tidak diperoleh sekaligus, namun diperoleh secara bertahap setiap bulan;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO telah menikmati uang negara hasil *mark up* tagihan listrik dari Belanja Listrik Pada Kegiatan Jasa Perkantoran Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 atau selama 20 bulan, jika dikaitkan dengan unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi", maka terhadap Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO telah menikmati uang hasil *mark up* secara rata-rata setiap bulan dapat diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp.338.454.670 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dibagi 20 bulan sehingga setiap bulan memperoleh uang hasil *mark up* sebesar Rp.16.922.733,50 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa uang hasil *mark up* yang dinikmati oleh Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO yang setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.16.922.733,50 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai uang sejumlah itu tidak menjadikan Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO menjadi kaya karena Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO yang bekerja di lingkungan PLN hanya berstatus sebagai tenaga koperasi Volta pada PLN Cabang Gorontalo termasuk pegawai dalam tingkatan golongan rendah yang kehidupan sehari-harinya tidak dapat digolongkan dalam kehidupan mewah, dan uang hasil *mark-up* yang diperoleh Saksi ABDUL GIAS PULUMODUYO tersebut tidak seluruhnya dinikmati sendiri seperti disampaikan dalam kesaksiaannya bahwa sebagian digunakan untuk membantu biaya pemasangan listrik bagi rumah yang menyambung listrik secara langsung (gate langsung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang sekarang bertindak sebagai Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa SUPARMAN TALANGO juga telah bertindak sebagai Majelis Hakim dalam perkara Saksi/Terdakwa MOHAMAD HERYANTO BUHANG (Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd jo Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT MND) maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado juga telah memperhitungkan nilai uang hasil *mark up* setiap bulan yang dinikmati oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menerapkan perhitungan tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hasil *mark up* multiguna yang dinikmati oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG setiap bulan adalah:

- tahun 2018 sebesar Rp.22.826.000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibagi 12 bulan maka Saksi menikmati setiap bulannya sebesar Rp.1.902.166 (satu juta sembilan ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil *mark up* Multiguna tersebut di dalamnya termasuk uang hasil kerja Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG dalam mengerjakan perawatan instalasi, pemasangan jaringan, perbaikan genset, regulator, videotron, stafvoltage, dan pemasangan tiang.

Menimbang, bahwa uang hasil *mark up* yang dinikmati oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG setiap bulan secara rata-rata ternyata nilainya masih di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) Sulawesi Utara, berdasarkan data yang dimuat dalam *Bisnis.com* diperoleh fakta UMP Sulawesi Utara Tahun 2016 sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) UMP Sulawesi Utara Tahun 2017 sebesar Rp2.598.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan UMP Sulawesi Utara Tahun 2018 sebesar Rp.2.824.286 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dan perbandingan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat uang yang dinikmati setiap bulan oleh Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG tidak dapat menjadikan Saksi MOHAMAD HERYANTO BUHANG menjadi kaya, sehingga dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN TALANGO, sehingga unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara aquo akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jika diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado juga membandingkan dengan perkara-perkara korupsi lainnya baik yang terjadi di tingkat daerah maupun di kota-kota besar dengan nilai kerugian negara jauh lebih besar namun penjatuhan hukuman pidananya tidak sebesar seperti di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado harus juga memperhatikan agar tidak terjadi disparitas yang menyolok dalam penerapan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka Terdakwa SUPARMAN TALANGO haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa SUPARMAN TALANGO harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dalam mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dan menilai unsur-unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa SUPARMAN TALANGO tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUPARMAN TALANGO tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding, sekedar mengenai pertimbangan dan dalam memberikan penilaian hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa SUPARMAN TALANGO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa SUPARMAN TALANGO tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SUPARMAN TALANGO dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambawun, S.H., M.H., dan Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, dengan dibantu oleh Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Frangki Tambawun, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

ttd

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Manado
Plh. .Panitera,

ARWIN, SH

NIP. 197111021991031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)